



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1482/VI/TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhannya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah dilingkungan perintah Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan pada Perangkat Daerah Masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 08 Juni 2017

The image shows a circular official stamp of the Governor of South Sulawesi. The stamp contains the text 'GUBERNUR SULAWESI SELATAN' and 'Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Tempat;
5. Anggota PPID masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 1482/VI/TAHUN 2017
 TANGGAL : 8-6-2017
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

INSTANSI/OPD	PPID PEMBANTU
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Humas dan Protokol
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Inpektur Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Kesehatan
Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretariat Dinas Sosial
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Perhubungan

INSTANSI/OPD	PPID PEMBANTU
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Perkebunan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Kehutanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Perindustrian
Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Perdagangan
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Pelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Pelitian dan Pengembangan Daerah

INSTANSI/OPD	PPID PEMBANTU
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Penghubung Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Haji
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah
Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat